



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 6/JN/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pemerkosaan terhadap anak, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Pante Raya
Umur / tanggal : 23 tahun/3 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam,
Kabupaten Bener Meriah
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMA (amat)

Penahanan :

1. Penyidik Polres Bener Meriah nomor SP.Han/24/VI/2019/RES.1.24/2020 mulai tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan 10 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor B-851/L.1.30/Eku.1/07/2020, tanggal 9 Juli 2020, dari tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor PRINT-271/L.1.30/Eku.2/07/2020, dari tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020;

Hal 1 dari 3 Hal. Petikan Putusan No. 6/JN/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 18/Pen.JN/2019/MS.Str dari tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan 1 September 2020;

5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 19/Pen.JN/2020/Mahkamah Syar'iyah.Str dari tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Mengingat Pasal 191 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa (**Terdakwa**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat penjara terhadap Terdakwa (**Terdakwa**) selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gamis warna biru dongker bahan jeans tanpa lengan;
 - 1 (satu) helai rompi warna biru dongker bahan jeans merk EEN JAYA;
 - 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana leging warna krem;
 - 1 (satu) helai miniset warna biru bermotif putih dan bertuliskan FROZEN;
 - 1 (satu) helai singlet warna biru muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;

Hal 2 dari 3 Hal. Petikan Putusan No. 6/JN/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans merk LOUIS warna biru campur putih (brisk);
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru tanpa merk;
- 1 (satu) buah selimut warna merah bercampur motif bunga;
- 1 (satu) buah kaca cermin berbentuk patah lonjongdan runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 H. oleh kami **Irwan, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Hasbullah Wahyudin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan **Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H**, sebagai Panitera Pengganti, di hadapan **Widi Utomo, S.H** selaku Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Hasbullah Wahyudin, S.H.I

dto

Alimal Yusro Siregar, S.H

Ketua Majelis,

dto

Irwan, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Simpang Tiga Redelong, 22 September 2020

PLH. Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

Hal 3 dari 3 Hal. Petikan Putusan No. 6/JN/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)